



KEPUTUSAN WALI NAGARIDAMAR LAPAN BATANG

NOMOR: 141/11/Kpts/WN-DLBI/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
"REMAJA DAMAR LAPAN BATANG"**

WALI NAGARIDAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa program Bina Keluarga Remaja sebagaibagiandari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari setiap keluarga.
 - b. Bahwa Untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remajadi Kampung PematangTengah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Remaja oleh kelompok masyarakat setempat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Pesissir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Bagi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
 10. Peraturan Nagari Damar Laapn Batang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang

- Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari ;
11. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
 12. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Nagari ;
 13. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 ;
 14. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2022;
 15. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja dengan nama "Remaja Damar Lapan Batang", berkedudukan di Kampung PematangTengah, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pada setiap keluarga. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Pemerintah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan bina keluarga remaja.
 - b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak remaja) .
 - c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
 - d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan bina keluarga remaja dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari dan Instansi terkait.
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Damar Lapan batang Inderapura setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tanah Bajak.
Pada tanggal : 03 Januari 2023

Wali Nagari
Damar Lapan Batang Inderapura,



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPMDPP Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Airpura di tammun.
6. Sdr. Ketua Bamus Nagari Damar Lapan Batang Inderapura di Tempat.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG
NOMOR : 141/11/Kpts/WN-DLBI/I/2023
TANGGAL : 03 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA
KELUARGA REMAJA

No	N a m a	J a b a t a n
1	WaliNagariDamar LapanBatangInderapura	Penanggung Jawab
2	Ketua TP PKK Nagari Damar Lapan Batang	Pembina I
3	Ketua Bamus Nagari Damar Lapan Batang	Pembina II
4	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5	MAINI ROSMAN	K e t u a.
6	YURDANELI	Sekretaris.
7	YESI GUSMAN	Anggota.

Wali Nagari
Damar Lapan Batang Inderapura

